




PE. 3.

## SALINAN PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Bla



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugat waris antara;

**Djunaidi bin Muslimin**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl. Diponegoro Lorong I No. 30 RT 05 RW 04 Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat I**;

**Siti Rochani binti Muslimin**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Tambakromo RT 03 RW 02, Kecamatan Cepu, kabupaten Blora, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat II**;

**Masripah binti Muslimin**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Tambakromo RT 03 RW 02, Kecamatan Cepu, kabupaten Blora, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat III**;

**Mardiana binti Muslimin**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Tambakromo RT 03 RW 02, Kecamatan Cepu, kabupaten Blora, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat IV**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Zainudin, SH.MH. 2. Andhika Widwa K, SH. 3. Sukamto,SH. 4. Nurcahyo,SH. Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Raya Blora – Cepu Km 4 Blora Jawa Tengah, Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :



05 / Advokat Zainudin, SH MH. & REKAN/Pdt.I/2019,  
tertanggal 21 Januari 2019 (terlampir) untuk selanjutnya  
disebut sebagai **Para Penggugat** ;

melawan

**Priyanto bin Muslimin**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl. RSU Nomor 109 Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, sebagai **Tergugat I**;

**Muslimin bin Solekah**, umur 91 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kelurahan Tambakromo RT 03 RW 02, Kecamatan Cepu, kabupaten Blora, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Januari 2019 telah mengajukan gugatan waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Bla, tanggal 04 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa di Kelurahan Balun Jl. RSU Nomor 109, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, telah hidup pasangan suami istri bernama Tn. Muslimin bin Solekah (Tergugat II) dengan istrinya yang bernama Ny. Rufiah binti Karjan, yang telah menikah pada tahun 1958;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Tn. Muslimin bin Solekah dengan Ny. Rufiah binti Karjan tersebut, telah dilahirkan 5 orang anak, masing-masing yaitu:
  - 1). Djunaidi bin Muslimin, sebagai anak ke 1 laki-laki, sebagai Penggugat I;
  - 2). Siti Rochani binti Muslimin, sebagai anak ke 2 perempuan, sebagai penggugat II;



- 3). Masripah binti Muslimin, sebagai anak ke 3 perempuan, sebagai penggugat III;
- 4). Mardianan binti Muslimin, sebagai anak ke 4 perempuan, sebagai Penggugat IV;
- 5.). Priyanto bin Muslimin, sebagai anak ke 5 laki-laki, sebagai Tergugat I;
3. Bahwa Ny. Rufiah binti Karjan telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017, di Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, karena sakit;
4. Bahwa almarhumah Ny. Rufiah binti Karjan setelah meninggal dunia selain meninggalkan 5 orang anak (Para Penggugat dan Tergugat I) dan seorang suami Tn Muslimin bin Solekah (Tergugat II) sebagai ahli waris, juga telah meninggalkan harta benda bawaan (asli) sebagai warisan yaitu berupa:  
Sebidang tanah perumahan berdiri diatasnya bangunan rumah mujur krangka kayu jati, dengan ukuran kurang lebih panjang 9 meter, lebar 6 meter, tinggi 2,5 meter, atap genting, dinding papan kayu jati, lantai sebagian mester dan tanah, diatas tanah luas kurang lebih 104 M2 sertipikat hak milik Nomor 2095 Kelurahan Balun atas nama RUFIAH, terletak di Jl. RSU Nomor 109 Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dengan batas batas yaitu : sebelah Utara : Jalan RSU , sebelah Timur : tanah Hartono (Toko Bangunan Murah), sebelah Selatan : tanah Hartono ( Toko Bangunan Murah) , sebelah Barat : Tanah Rukamah ;  
**Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai tanah dan rumah Obyek sengketa warisan dalam perkara ini;**
5. Bahwa sejak meninggalnya almarhumah Ny. Rufiah binti Karjan pada tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan sekarang diajukan gugatan waris ini, tanah dan rumah **Obyek sengketa warisan** tersebut **BELUM PERNAH** dilakukan pembagian warisan di antara para ahli waris, namun hanya dikuasai sendiri oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa menghiraukan hak – hak ahli waris yang lain yaitu Para Penggugat, meskipun Para Penggugat telah berupaya untuk mengajak musyawarah diadakan pembagian warisan secara intern keluarga maupun mengajukan mediasi kepada Kepala Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten



Blora, namun semua usaha tersebut tidak berhasil karena Tergugat I dan Tergugat II menolak untuk dilakukan pembagian atas harta peninggalan almarhumah Ny. Rufiah binti Karjan tersebut, sehingga Para Penggugat sampai sekarang ini belum pernah mendapatkan bagian apapun dari harta warisan peninggalan almarhumah Ny. Rufiah binti Karjan tersebut;

6. Bahwa sesuai dengan hukum waris Islam apabila seseorang meninggal dunia, meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan dan seorang suami sebagaimana dalam keluarga almarhumah Ny. Rufiah binti Karjan, maka yang berhak mewarisi harta peninggalannya adalah seluruh anak-anak almarhumah yang masih hidup dan seorang suami dengan porsi untuk anak laki-laki 2 bagian berbanding 1 bagian untuk anak perempuan dan seorang suami mendapat 1/4 bagian dari harta bawaan almarhum Ny. Rufiah binti Karjan, maka dengan demikian dalam perkara ini para ahli waris almarhumah Ny. Rufiah binti Karjan yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan peninggalan almarhum Ny. Rufiah binti Karjan adalah seluruh anak keturunanya yang berjumlah 5 orang, dalam hal ini ialah Para Penggugat ( Djunaidi bin Muslimin, Siti Rochani binti Muslimin, Masripah binti Muslimin, Mardiana binti Muslimin) dan Tergugat I (Priyanto bin Muslimin) serta Tergugat II (Tn. Muslimin bin Solekah);
7. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai harta warisan peninggalan almarhumah Ny. Rufiah binti Karjan secara tidak sah dan atau secara melawan hukum, dan Penggugat telah berkali-kali mengajak bermusyawarah untuk membagi secara adil harta peninggalan almarhum tersebut dengan seluruh pihak-pihak yang menguasai tanah warisan peninggalan orang tua Para Penggugat namun selalu menemui jalan buntu, maka dengan ini Penggugat terpaksa menempuh jalan hukum untuk meminta keadilan dengan mengajukan gugatan pembagian harta warisan peninggalan almarhumah Ny. Rufiah binti Karjan kepada Bapak /Ibu Ketua Pengadilan Agama Blora;
8. Bahwa agar supaya gugatan Para Penggugat tidak ilussoir (hampa) jika pada saatnya nanti dimenangkan demi hukum dan keadilan, Para Penggugat memohon agar terhadap obyek sengketa berupa tanah dan




rumah obyek sengketa tersebut poin angka 4 tersebut diatas, diletakkan sita jaminan (*Conservatoire beslaag*), oleh Bapak /Ibu Ketua Pengadilan Agama Blora Cq Majelis hakim yang memeriksa perkara ini;

9. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan hukum kewarisan Islam dan terlebih juga telah sesuai maksud pasal 188 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan Para Penggugat sendiri sebagai beberapa anak kandung almarhumah Ny. Rufiah binti Karjan mempunyai kedudukan hukum (*Legal standing*) untuk mengajukan perkara ini, maka Para Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan almarhumah Ny. Rufiah binti Karjan telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 di Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Ny. Rufiah binti Karjan adalah:
  - 1). Djunaidi bin Muslimin, sebagai anak ke 1 laki-laki kandung sebagai Penggugat I;
  - 2). Siti Rochani binti Muslimin, sebagai anak ke 2 perempuan kandung sebagai penggugat II;
  - 3). Masripah binti Muslimin, sebagai anak ke 3 perempuan sebagai penggugat III;
  - 4). Mardiana binti Muslimin, sebagai anak ke 4 perempuan sebagai Penggugat IV;
  - 5.). Priyanto bin Muslimin, sebagai anak ke 5 laki-laki sebagai Tergugat I;
  - 6.) Tn. Muslimin bin Solekah, sebagai suami yang ditinggalkan, sebagai Tergugat II;
4. Menetapkan Sebidang tanah perumahan berdiri diatasnya bangunan rumah mujur krangka kayu jati, dengan ukuran kurang lebih panjang 9 meter, lebar 6 meter, tinggi 2,5 meter, atap genting, dinding papan kayu jati , lantai sebagian mester dan tanah, di atas tanah luas kurang lebih 104 M<sup>2</sup> sertipikat hak milik Nomor 2095 Kelurahan Balun atas nama



Rufiah binti Karjan, terletak di Jl. RSU Nomor 109 Kelurahan Batun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dengan batas-batas yaitu : sebelah Utara : Jalan RSU, sebelah Timur : tanah Hartono (Toko Bangunan Murah), sebelah Selatan : tanah Hartono (Toko Bangunan Murah), sebelah Barat : Tanah rumah Rukamah, sebagai harta bawaan peninggalan / warisan almarhumah Ny. Rufiah binti Karjan yang belum pernah dibagi waris;

5. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris almarhumah Ny. Rufiah binti Karjan sesuai ketentuan hukum kewarisan Islam;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai harta warisan peninggalan almarhumah Ny. Rufiah binti Karjan sebagaimana petitum angka 3 untuk menyerahkan dalam keadaan kosong tanpa beban dan syarat-syarat apapun kepada para ahli waris yang berhak untuk kemudian dilakukan pembagian sesuai dengan bagian masing-masing, dan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara natura, maka tanah dan rumah obyek sengketa tersebut dibagi menurut nilainya dengan terlebih dahulu dijual secara lelang melalui kantor lelang Negara, hasilnya dibagi kepada seluruh ahli waris dan para ahli waris pengganti sesuai bagian masing-masing, setelah dikurangi biaya menurut hukum yang sah;
7. Menetapkan sita jaminan yang diletakkan jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blora sah dan berharga;
8. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini para Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat II datang menghadap di muka persidangan, Sedangkan Tergugat I tidak datang dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat I tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan



Tergugat II agar permasalahannya diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para Penggugat dan Tergugat II agar terlebih dahulu melaksanakan proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh **Danu Sukotjo, SH.** dan menurut laporan mediator tanggal 03 Mei 2019 menyatakan mediasi tidak berhasil mendamaikan para Penggugat dan Tergugat I;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir lagi dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan para Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Nomor 3316051011600002 tanggal 07 Agustus 2012 atas nama Djunaidi, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Nomor 3316054105640001 tanggal 16 Agustus 2012 atas nama Siti Rochani, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Nomor 3316056009710004 tanggal 07 Agustus 2012 atas nama Masripah, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora nomor 474.3/35/II/2019 Februari



- 2019 atas nama Roekijah yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cepu nomor 101/Kua.11.16.05/Pw.01/02/2019 tertanggal 27 Februari 2019 atas nama Muslimin dan Rukijah yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
  6. Fotokopi Buku Tanah/Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional nomor 2095 atas nama Rufiah, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
  7. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Niken Sukmawati, SH.,M.Kn dilakukan bersama Muslimin, Djunaidi, Siti Rochani, Masripah, Mardiana, nomor 181/Dft/IV/2019 tertanggal 23 April 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
  8. Fotokopi Surat Keterangan Satu Nama yang dikeluarkan oleh Keluarahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora nomor 045/465/V/2019 tertanggal 25 Mei 2019 atas nama Roekijah, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

B. Saksi :

1. **Abunadi bin Joyo Sukiman**, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan bengkel, tempat tinggal di Jalan Dumai Sidorejo Rt.04 Rw.05, Desa Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena saksi sebagai tetangga mereka;
  - Bahwa Tergugat II (Muslimin) dengan almarhumah Rufiah binti Karjan adalah suami istri menikah sekitar tahun 1959;
  - Bahwa selama membina rumah tangga Tergugat II (Muslimin) dengan almarhumah Rufiah binti Karjan telah dikarunia 5 orang anak bernama: 1. Djunaidi, (Penggugat I) 2. Siti Rochani, (Penggugat II) 3. Masrifah, (Penggugat III) 4. Mardiana, (Penggugat IV) 5. Priyanto (Tergugat I);



- Bahwa Rufiah binti Karjan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2017;
  - Bahwa selama hidupnya Rufiah binti Karjan mempunyai harta bawaan berupa sebidang tanah seluas 104 M2 SHM Nomor 2095 atas nama Rufiah binti Karjan dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Jl. RSU Nomor 109 Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dengan batas batas yaitu : sebelah Utara : Jalan RSU , sebelah Timur : tanah Hartono (Toko Bangunan Murah), sebelah Selatan : tanah Hartono (Toko Bangunan Murah), sebelah Barat : Tanah rumah Rukamah yang belum pernah dibagi waris;
  - Bahwa harta bawaan Rufiah binti Karjan tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
  - Bahwa para Penggugat dan para Tergugat sudah pernah menyelesaikan masalah pembagian harta warisan tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;
2. **Sudarno bin Cokro subono**, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan biro jasa SIM/STNK, tempat tinggal di Jalan Diponegoro Rt.04 Rw.05, Desa Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena saksi sebagai tetangga mereka;
  - Bahwa Tergugat II (Muslimin) dengan almarhumah Rufiah binti Karjan adalah suami istri menikah sekitar tahun 1959;
  - Bahwa selama membina rumah tangga Tergugat II (Muslimin) dengan almarhumah Rufiah binti Karjan telah dikarunia 5 orang anak bernama: 1. Djunaidi, (Penggugat I) 2. Siti Rochani, (Penggugat II) 3. Masrifah, (Penggugat III) 4. Mardiana, (Penggugat IV) 5. Priyanto (Tergugat I);
  - Bahwa Rufiah binti Karjan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2017;
  - Bahwa selama hidupnya Rufiah binti Karjan mempunyai harta bawaan berupa sebidang tanah seluas 104 M2 SHM Nomor 2095 atas nama Rufiah binti Karjan dan bangunan rumah yang berdiri di



atasnya terletak di Jl. RSU Nomor 109 Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dengan batas-batas yaitu : sebelah Utara : Jalan RSU , sebelah Timur : tanah Hartono (Toko Bangunan Murah), sebelah Selatan : tanah Hartono (Toko Bangunan Murah), sebelah Barat : Tanah rumah Rukamah yang belum pernah dibagi waris;

- Bahwa harta bawaan Rufiah binti Karjan tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa para Penggugat dan para Tergugat sudah pernah menyelesaikan masalah pembagian harta warisan tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa majelis telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 19 Juli 2019 ditemukan fakta bahwa obyek sengketa masih ada dan tidak ada upaya atau indikasi dari para Tergugat untuk memindahkan tangankan obyek sengketa;

Bahwa berdasarkan putusan selanjutnya nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Bla pada tanggal 20 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut:

#### MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara:

- Menolak permohonan sita para Penggugat;
- Menetapkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa, para Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa, selanjutnya para Penggugat dalam kesimpulannya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Waris para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas matereel jurisdiction/absolute competence (jurisdiksi materil/kompetensi absolut) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh UndangUndang;



Menimbang, bahwa perihal kewenangan tersebut, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan ..."; b. Waris..." dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris" ; Karena gugatan tersebut secara umum masuk dalam ranah perkara waris dan diajukan oleh orang yang beragama Islam, maka harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam gugatan para Penggugat, menyebutkan domisili para Penggugat berada pada wilayah Kabupaten Blora yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Blora, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhumah Rufiah binti Karjan dan penetapan pembagian masing-masing dari harta yang ditinggalkan oleh almarhumah Rufiah binti Karjan, dengan alasan ada hubungan hukum diantara para Penggugat dengan almarhumah Rufiah binti Karjan selaku pewaris, karenanya para Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat dengan Tergugat II telah datang secara inperson di persidangan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Para Penggugat dengan Tergugat II agar menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 31



ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memerintahkan kepada Para Penggugat dengan Tergugat II untuk menempuh mediasi, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 ayat 1, 2 dan 3 dipandang terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya para Tergugat tidak hadir lagi dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran para Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah, sehingga jawaban para Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.8), semuanya bermeterai cukup dan yang fotokopi telah cocok dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8,) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktianya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1, P.2 dan P.3) berupa fotokopi kartu



tanda penduduk atas nama Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, membawa bukti bahwa para Penggugat berdomisili pada wilayah Kabupaten Blora, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4) berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama Roekijah, membawa bukti bahwa pewaris (Rufiah binti Karjan), telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2017;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5) berupa fotokopi surat keterangan atas nama Tergugat II (Muslimin bin Solekah) dan pewaris (Rufiah binti Karjan), membawa bukti bahwa Tergugat II (Muslimin bin Solekah) dan pewaris (Rufiah binti Karjan) adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 September 1959;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.6) berupa fotokopi Buku Tanah/Sertifikat atas nama Rufiah membawa bukti bahwa orang yang namanya tercantum dalam bukti tersebut adalah sebagai pemilik atas harta yang tertulis didalamnya;


Menimbang, bahwa alat bukti (P.7) berupa fotokopi Surat pernyataan bersama atas nama 1. Muslimin, 2. Djunaidi, 3. Siti Rochani, 4. Masrifah, 5. Mardiana, membawa bukti bahwa para pihak tersebut sebagai ahli waris dari Roekijah/Rufiah selaku pemilik sah dari sebidang tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2095;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.8) berupa fotokopi Surat Keterangan satu nama atas nama Roekijah membawa bukti bahwa Roekijah/Rufiah adalah nama satu orang;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Penggugat, sudah dewasa dan sudah



bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Penggugat mengenai ~~dalil~~ gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela nomor 238/Pdt.G/2019/PA.Bla pada tanggal 20 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut:


#### MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara:

- Menolak permohonan sita para Penggugat;
- Menetapkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti para Penggugat yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II (Muslimin) dan pewaris (Rufiah binti Karjan) adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 26 September 1959 dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama: 1. Djunaidi, (Penggugat I) 2. Siti Rochani, (Penggugat II) 3. Masrifah, (Penggugat III) 4. Mardiana, (Penggugat IV) 5. Priyanto (Tergugat I);
2. Bahwa pewaris (Rufiah binti Karjan) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2017 dengan meninggalkan ahli waris:
  1. Penggugat I (Djunaidi anak kandung laki-laki);
  2. Penggugat II (Siti Rochani anak kandung perempuan);
  3. Penggugat III (Masripah anak kandung perempuan);
  4. Penggugat IV (Mardiana anak kandung perempuan);



5. Tergugat I (Priyanto anak kandung laki-laki)
6. Tergugat II (Muslimin ayah kandung);
4. Bawa selain meninggalkan ahli waris, pewaris (Rufiah binti Karjan) juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 104 M2 SHM Nomor 2095 atas nama Rufiah binti Karjan dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Jl. RSU Nomor 109 Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dengan batas batas yaitu : sebelah Utara : Jalan RSU , sebelah Timur : tanah Hartono (Toko Bangunan Murah), sebelah Selatan : tanah Hartono (Toko Bangunan Murah), sebelah Barat : Tanah rumah Rukamah yang belum pernah dibagi waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan faka-fakta hukum di atas, maka masing-masing petitum gugatan para Penggugat dapat dipertimbangkan melalui analisis atas fakta hukum tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan para Pemohon tentang penetapan ahli waris, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia sebagaimana tersebut di atas diantaranya menganut azas kematian, azas kematian dimaksud adalah bahwa peristiwa waris mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli Waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas ijbari, seseorang tidak boleh memilih



atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas (takhayyun) tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pokok (rukun) yang harus dipenuhi terjadinya sebuah pewarisan dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah muwarits (pewaris), warits (ahli waris) dan mauruts (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur pertama adalah adanya pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum kedua dalam perkara ini maka yang menjadi pewaris adalah Rufiah binti Karjan, maka fakta hukum ini mengandung aspek meninggalnya pewaris, dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa aspek meninggalnya pewaris dari sudut pandang hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum lahirnya hak untuk mewarisi dari ahli waris, lahirnya hak mewarisi ini berarti ahli waris mempunyai kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan pemenuhan haknya memperoleh harta warisan;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari waktu mengajukan perkara ini, permohonan para Penggugat sudah tepat waktunya dan tidak prematur, karena pewaris (Rufiah binti Karjan) sudah meninggal dunia sehingga sudah terbuka waktunya untuk menyelesaikan warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pertama adanya pewaris dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam hukum waris adalah adanya ahli waris, sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;



Menimbang, bahwa ahli waris merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum terhadap pewaris. Salah satu hak ahli waris terhadap pewaris adalah memperoleh bagian yang sesuai dengan hukum waris atas harta peninggalan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum pertama dan kedua tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa ahli waris dari Rufiah binti Karjan adalah :

1. Penggugat I (Djunaidi anak kandung laki-laki);
2. Penggugat II (Siti Rochani anak kandung perempuan);
3. Penggugat III (Masripah anak kandung perempuan);
4. Penggugat IV (Mardiana anak kandung perempuan);
5. Tergugat I (Priyanto anak kandung laki-laki)
6. Tergugat II (Muslimin ayah kandung);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Al Qur'an An Nisa' ayat 11 dan 12 serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam) bahwa di antara ahli waris yang tidak bisa dihijab adalah anak dan isteri/janda;

Menimbang, bahwa selain telah dipenuhinya rukun kedua dalam perkara ini, juga telah terpenuhi 3 syarat-syarat kewarisan, yaitu pewaris telah meninggal dunia, adanya ahli waris dan tidak ada penghalang untuk mewarisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pertama adanya pewaris dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam hukum waris adalah adanya harta waris, dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 171 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan : (d). Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya; (e) harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum ketiga dalam perkara ini yakni adanya harta waris berupa sebidang tanah seluas 104 M2 SHM Nomor 2095 atas nama Rufiah binti Karjan dan



bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Jl. RSU Nomor 109 Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dengan batas-batas yaitu : sebelah Utara : Jalan RSU , sebelah Timur : tanah Hartono (Toko Bangunan Murah), sebelah Selatan : tanah Hartono (Toko Bangunan Murah), sebelah Barat : Tanah rumah Rukamah terbukti sebagai harta warisan, dapat dianalisis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari harta yang didalilkan para Penggugat sebagai harta warisan, telah terbukti sebagai harta warisan sebagaimana yang telah dianalisis dalam penilaian alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dalam kewarisan, terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat apabila dari sudut pandang cara memperoleh hak atas suatu benda maka pewarisan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hak kebendaan yang dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu harta tersebut menjadi hak ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur (rukun) kewarisan dan telah terpenuhi syarat-syarat kewarisan dalam perkara ini, maka harta warisan sebagaimana tersebut dalam dalil permohonan para Pemohon adalah menjadi hak para Pemohon selaku ahli waris dari pewaris (Rufiah binti Karjan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i, karenanya petitum angka 5 gugatan para Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah Rufiah binti Karjan sebagai berikut:

1. Muslimin bin Solekah (suami)  $\frac{1}{4}$  bagian atau 25 %;
2. Djunaidi bin Muslimin (anak laki-laki)  $\frac{6}{28}$  bagian atau 21 %;
3. Siti Rochani binti Muslimin (anak perempuan)  $\frac{3}{28}$  bagian atau 11 %;
4. Masripah binti Muslimin (anak perempuan)  $\frac{3}{28}$  bagian atau 11 %;
5. Mardiana binti Muslimin (anak perempuan)  $\frac{3}{28}$  bagian atau 11 %;
6. Priyanto bin Muslimin (anak laki-laki)  $\frac{6}{28}$  bagian atau 21 %;

Menimbang, bahwa biaya perkara harus dibebankan kepada



para Tergugat sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Rufiah binti Karjan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2017 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  1. Muslimin bin Solekah, sebagai suami;
  2. Djunaidi bin Muslimin, sebagai anak laki-laki;
  3. Siti Rochani binti Muslimin, sebagai anak perempuan;
  4. Masripah binti Muslimin, sebagai anak perempuan;
  5. Mardiana binti Muslimin, sebagai anak perempuan;
  6. Priyanto bin Muslimin, sebagai anak laki-laki;
3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah Rufiah binti Karjan sebagai berikut:
  7. Muslimin bin Solekah (suami)  $\frac{1}{4}$  bagian atau 25 %;
  8. Djunaidi bin Muslimin (anak laki-laki) 6/28 bagian atau 21 %;
  9. Siti Rochani binti Muslimin (anak perempuan) 3/28 bagian atau 11 %;
  10. Masripah binti Muslimin (anak perempuan) 3/28 bagian atau 11 %;
  11. Mardiana binti Muslimin (anak perempuan) 3/28 bagian atau 11 %;
  12. Priyanto bin Muslimin (anak laki-laki) 6/28 % bagian atau 21 %;
4. Menetapkan sebidang tanah seluas 104 M2 SHM Nomor 2095 atas nama Rufiah binti Karjan dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Jl. RSU Nomor 109 Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dengan batas-batas yaitu : sebelah Utara : Jalan RSU , sebelah Timur : tanah Hartono (Toko Bangunan Murah), sebelah Selatan : tanah Hartono (Toko Bangunan Murah), sebelah Barat : Tanah rumah Rukamah, sebagai harta peninggalan/warisan almarhumah Rufiah binti Karjan yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai harta warisan peninggalan Rufiah binti Karjan sebagaimana dictum angka 4 untuk menyerahkan kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing, dan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara natura, maka tanah dan bangunan rumah obyek sengketa tersebut dibagi



menurut nilainya dengan terlebih dahulu dijual secara lelang melalui kantor lelang Negara, hasilnya dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai bagian masing-masing;

6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebankan kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.206.000,00 (enam juta dua ratus enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muhamarram 1441 Hijriyah. Oleh kami Dra. Ma'ripah sebagai Ketua Majelis, dan Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. serta Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kastari, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Penggugat diluar hadirnya para Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

**Dra. Ma'ripah**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.**

**Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Kastari, S.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,00,-
3. Biaya PNBP Rp. 40.000,00,-
4. Biaya Decente Rp. 1.375.000,00,-
5. Biaya Panggilan Rp. 4.695.000,00,-
6. Biaya redaksi Rp. 10.000,00,-
7. Meterai Rp. 6.000,00,-

Jumlah Rp. 6.206.000,00,-

